



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2024 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - f. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - k. Dinas Perikanan;
  - l. Dinas Kesehatan;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - n. Dinas Perhubungan;
  - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - p. Dinas Tenaga Kerja;
  - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
  - r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - v. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - w. Badan Pendapatan Daerah;
  - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - z. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - aa. Kecamatan Barru;
  - bb. Kecamatan Tanete Rilau;
  - cc. Kecamatan Tanete Riaja;
  - dd. Kecamatan Pujananting;
  - ee. Kecamatan Balusu;
  - ff. Kecamatan Soppeng Riaja;
  - gg. Kecamatan Mallusetasi.
- (3) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun 2024;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru



Diundangkan di Barru  
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 11